



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG INOVASI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan Desa lingkup Kabupaten Musi Rawas.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah.
8. Insentif Inovasi Daerah adalah imbalan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Daerah yang memenuhi kriteria utama dan kategori kinerja dalam pemberian insentif daerah baik dalam bentuk fiskal maupun non fiskal di bidang Inovasi Daerah.

9. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Masyarakat adalah individu dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan Inovasi.
14. Tata Kelola Pemerintahan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa.
15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
16. Inisiatif adalah usulan Inovasi Daerah yang memiliki rancang bangun dan memiliki nilai manfaat di masyarakat.
17. Laboratorium Uji Coba adalah tempat atau lokasi dilakukannya uji coba Inovasi Daerah.
18. Difusi Inovasi adalah proses penyebaran ide atau gagasan baru melalui replikasi, adaptasi dan adopsi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengukur tingkat Inovasi Daerah;
- b. memacu dan memotivasi PD, Pemerintah Desa dan masyarakat Daerah untuk meningkatkan Inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk Inovasi;
- c. mendorong arah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses Inovasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- e. meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan Pemerintah Daerah, sehingga dapat diterima (*accepted*) masyarakat, tepat (*appropriated*) dan berkelanjutan (*sustainable*);

f. memberikan . . .

- f. memberikan penghargaan kepada PD yang melakukan Inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing Daerah; dan
- g. memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang melakukan Inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan Inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk Inovasi.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan dirisendiri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Inovasi Daerah adalah:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan Inisiatif Inovasi Daerah;
- c. penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- d. uji coba Inovasi Daerah;
- e. penilaian Inovasi Daerah;
- f. pemberian penghargaan; dan
- g. pembinaan Inovasi Daerah.

Bagian Kesatu

Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 5

Bentuk penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan Desa;
- b. inovasi Pelayanan Publik;
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Desa; dan
- d. inovasi masyarakat Daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah dan Desa yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Desa.
- (4) Inovasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d merupakan segala bentuk Inovasi yang dibuat oleh masyarakat.

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh (difusi) atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi, diadopsi dan diadaptasi (invensi).

Bagian Kedua

Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. PD dan/atau Desa;
 - e. Badan Layanan Umum Daerah;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - g. Masyarakat;
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akandilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala PD yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari PD dan/atau Desa, Badan Layanan Umum Daerah serta Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan kepada PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi.
- (3) PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Penetapan . . .

- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah; dan
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, PD, Desa dan masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. PD yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan serta data dukung lainnya;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 16

Penetapan Keputusan Bupati mengenai Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan, Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Keempat Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 17

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada PD yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan.

- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 18

- (1) Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Kepala PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah dan diberitahukan kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah.
- (2) Kepala PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Inovasi Daerah yang sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Bagian Kelima

Penilaian Inovasi Daerah

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Kepala PD melakukan penilaian terhadap inisiatif inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dari Kepala PD atau Kepala Desa dengan membentuk Tim Penilai Inovasi.
- (3) Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Bupati untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemenang Inovasi Daerah.

Pasal 22

Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dilakukan dengan mekanisme pengisian data indeks Inovasi Daerah.

Pasal 23

- (1) Sosialisasi dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi penilaian Inovasi Daerah melalui PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Sosialisasi selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan media sosial.

Pasal 24

Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat Indeks Inovasi Daerah.

Pasal 25

Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator pemenang Inovasi Daerah Tingkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Data Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh PD dan Pemerintah Desa.
- (2) Data Indeks Inovasi Daerah dilengkapi informasi Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang Inovasi Daerah dan permasalahan;
 - b. tujuan dan manfaat;
 - c. waktu mulai pelaksanaan Inovasi Daerah;
 - d. hasil Inovasi Daerah;
 - e. data indikator Indeks Inovasi Daerah; dan
 - f. lampiran.
- (3) Data indikator Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun berdasarkan Pedoman dan petunjuk teknis penjaringan Inovasi Daerah.

Pasal 27

- (1) Tahapan validasi melalui tinjauan lapangan dilakukan oleh tim penilai Inovasi Daerah.

- (2) Susunan tim penilai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan anggota yang berjumlah ganjals.
- (3) Tim penilai Inovasi Daerah dibantu oleh tim fasilitator.

Bagian Keenam

Pemberian Penghargaan dan Insentif Inovasi Daerah

Pasal 28

- (1) Bupati memberikan penghargaan dan dukungan kepada anggota, PD, Perangkat Desa, ASN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan anggota masyarakat yang berhasil menciptakan Inovasi Daerah yang inovatif.
- (2) Bentuk penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau piala/plakat dengan nama lomba karya inovatif serta pemberian insentif.
- (3) Kepala PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah merekomendasikan hasil penilaian Inovasi Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan untuk mendapatkan insentif fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pembinaan Inovasi Daerah

Pasal 29

Pembinaan Inovasi Daerah kepada PD, Perangkat Desa, ASN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan anggota masyarakat dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah.

Pasal 30

Hasil karya Inovasi Daerah dalam Lomba Karya Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) akan dikembangkan oleh PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah melalui difusi inovasi.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 31

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30 Agustus 2024

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 39.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H

Penata Tk. I

NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR . . . TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG INOVASI DAERAH

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	INFORMASI	BOBOT	DATA PENDUKUNG	JENIS DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah	3	SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun saat penerapan (pdf) folder upload	Dokumen/PDF
				6	SK Kepala Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun saat penerapan (pdf) folder upload	Dokumen/PDF
				9	Perda atau Perbup serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun saat penerapan (pdf) folder upload	Dokumen/PDF
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah (tahun terakhir)	Jumlah SDM 1 -10.	2	SK atau ST yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah pada tahun penerapan (pdf) folder upload	Dokumen/PDF
			Jumlah SDM 11-30.	4	SK atau ST yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah pada tahun penerapan (pdf) folder upload	Dokumen/PDF
			Jumlah SDM lebih dari 30.	6	SK atau ST yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah pada tahun penerapan (pdf) folder upload	Dokumen/PDF
3	Dukungan Anggaran	Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/ kegiatan organisasi pelaksana inovasi	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0	2	Dukungan Anggaran Tahun Berjalan T-0 dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran (pdf) folder upload	Dokumen PDF

			Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1	4	Dukungan Anggaran Tahun Berjalan T-1 dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran (pdf) folder upload	Dokumen PDF
			Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-2	6	Dukungan Anggaran Tahun Berjalan T-2 dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran (pdf) folder upload	Dokumen PDF
4	Penggunaan Informasi Teknologi	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	2	(Foto kegiatan/gambar screenshot layar (pdf/jpeg/jpg/png) folder upload)	Dokumen/Foto/Gambar
			Pelaksanaan kerja secara elektronik	4	(Foto kegiatan/gambar screenshot layar (pdf/jpeg/jpg/png) folder upload)	Dokumen/Foto/Gambar
			Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring	6	(Memanfaatkan media sosial dengan eviden Foto kegiatan/gambar screenshot layar (pdf/jpeg/jpg/png) folder upload)	Dokumen/Foto/Gambar
5	Bimbingan Teknis Inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek	Dalam 2 Tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, training dan TOT)	1	(SK Kegiatan/Surat Tugas, Daftar Hadir, dan undangan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan (pdf) serta bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek folder Upload)	Dokumen PDF
			Dalam 2 Tahun terakhir pernah 2 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, training dan TOT)	2	(SK Kegiatan/Surat Tugas, Daftar Hadir, dan undangan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan (pdf) serta bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek folder upload)	Dokumen PDF
			Dalam 2 Tahun terakhir pernah 3 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, training dan TOT)	3	(SK Kegiatan/Surat Tugas, Daftar Hadir, dan undangan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan (pdf) serta bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek folder upload)	Dokumen PDF
6	Integrasi Program dan Kegiatan Inovasi dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1	2	(Dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf) folder upload)	Dokumen PDF
			Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	4	(Dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf) folder upload)	Dokumen PDF

			Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan TO (TO adalah tahun berjalan)	6	(Dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf) folder upload)	Dokumen PDF
7	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	Inovasi melibatkan 3 Aktor	1	(Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan rapat dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf) folder Upload)	Dokumen PDF
			Inovasi melibatkan 4 Aktor	2	(Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan rapat dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf) folder Upload)	Dokumen PDF
			Inovasi Melibatkan 5 aktor	3	(Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan rapat dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf) folder Upload)	Dokumen PDF
8	Pelaksana Inovasi Daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	Ada Pelaksana Namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	1	-	Dokumen PDF
			Ada Pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	2	(SK Penetapan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf) folder Upload)	Dokumen PDF
			Ada Pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	3	(SK Penetapan oleh Kepala Daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf) folder Upload)	Dokumen PDF
9	Jejaring Inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	Inovasi melibatkan 1-2 perangkat daerah	1	(SK/ST tim pengelola penerapan inovasi daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf) folder Upload)	Dokumen PDF
			Inovasi melibatkan 3-4 perangkat daerah	2	(SK/ST tim pengelola penerapan inovasi daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf) folder Upload)	Dokumen PDF
			Inovasi melibatkan 5 perangkat daerah	3	(SK/ST tim pengelola penerapan inovasi daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf) folder Upload)	Dokumen PDF
10	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi dan/atau advokasi kebijakan inovasi daerah (2 tahun terakhir)	Sosialisasi tatap muka baik secara langsung ataupun virtual (luring/daring) atau sosialisasi menggunakan media fisik seperti pamflet, banner, baliho, pameran dll	1	(Dokumentasi dan publikasi (foto kegiatan/seminar/display pameran inovasi) (jpeg/jpg/png) folder Upload)	Dokumen/Foto/Gambar

			Konten melalui media sosial (screenshot konten pada media sosial/website) pemberitaan media massa massa cetak/elektronik)	2	(Dokumentasi dan publikasi (foto kegiatan/seminar/display pameran inovasi) (jpeg/jpg/png) folder Upload)	Dokumen/Foto/Gambar
			Media Berita pemberitaan media massa cetak/elektronik	3	(Dokumentasi dan publikasi (foto kegiatan/seminar/display pameran inovasi) (jpeg/jpg/png) folder Upload)	Dokumen/Foto/Gambar
11	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book	Telah terdapat pedoman teknis berupa buku manual	1	(Dokumen manual book) (jpg/jpeg/png) folder Upload	Dokumen/Foto/Gambar
			Telah terdapat pedoman teknis berupa buku dalam bentuk manual	2	(Buku petunjuk elektronik (pdf) atau screenshot penggunaan inovasi daerah)	Dokumen/Foto/Gambar
			Telah terdapat pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial	3	(Buku petunjuk elektronik (pdf) atau screenshot penggunaan inovasi daerah)	Dokumen/Foto/Gambar
12	Kemudahan Informasi Layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	Layanan Telepon atau Tatap Muka langsung/Noken	1	(Nomor layanan telp))	Dokumen/Foto/Gambar
			Layanan Email/Media Sosial	2	Screenshot email /akun media sosial/nama aplikasi online /bagian dalam dari aplikasi online /dokumen foto buku tamu layanan (pdf/jpeg/jpg/png) folder Upload	Dokumen/Foto/Gambar
			Layanan melalui aplikasi online	3	(Nama aplikasi online /bagian dalam dari aplikasi online /dokumen foto buku tamu layanan (pdf/jpeg/jpg/png) folder Upload)	Dokumen/Foto/Gambar
13	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.	Hasil Inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	2	(SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan (pdf). folder Upload)	Dokumen PDF
			Hasil Inovasi diperoleh dalam waktu 2 - 5 hari atau lebih	4	(SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan (pdf) folder Upload)	Dokumen PDF
			Hasil Inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari atau lebih	6	(SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan (pdf) folder Upload)	Dokumen PDF

14	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	Kurang dari satu sama dengan 50% atau tidak ada pengaduan	1	(Dokumen foto kegiatan penyelesaian pengaduan/screenshot media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan (jpg, jpeg, png) folder Upload)	Dokumen/Foto/Gambar
			Kurang dari satu sama dengan 51% s.d 80%	2	(Dokumen foto kegiatan penyelesaian pengaduan/screenshot media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan (jpg, jpeg, png) folder Upload)	Dokumen/Foto/Gambar
			Lebih dari satu sama dengan 81%	3	(Dokumen foto kegiatan penyelesaian pengaduan/screenshot media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan (jpg, jpeg, png) folder Upload)	Dokumen/Foto/Gambar
15	Online Sistem	Perangkat jaringan prosedur yang dibuat secara daring	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	2	(Screenshot aplikasi layanan inovasi pada bagian beranda/halaman depan dan bagian proses layanan (jpg/jpeg/png) folder Upload)	Foto/Gambar
			Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios)	4	(Screenshot aplikasi layanan inovasi pada bagian beranda/halaman depan dan bagian proses layanan (jpg/jpeg/png) folder Upload)	Foto/Gambar
			Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang sudah terintegrasi dengan layanan lain	6	(Screenshot aplikasi layanan inovasi pada bagian beranda/halaman depan dan bagian proses layanan (jpg/jpeg/png) folder Upload)	Foto/Gambar
16	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain	Pernah 1 kali direplikasi di daerah lain	3	(Dokumen PKS/MoU/ST Kunker atau studi banding/Surat Pernyataan dari pemda yang mereplikasi /dokumen replikasi lainnya (pdf) folder Upload)	Dokumen PDF
			Pernah 2 kali direplikasi di daerah lain	6	(Dokumen PKS/MoU/ST Kunker atau study banding/Surat Pernyataan dari pemda yang mereplikasi /dokumen replikasi lainnya (pdf) folder Upload)	Dokumen PDF

			Pernah 3 kali direplikasi di daerah lain	9	(Dokumen PKS/MoU/ST Kunker atau study banding/Surat Pernyataan dari pemda yang mereplikasi /dokumen replikasi lainnya (pdf) folder Upload)	Dokumen PDF
17	Kecepatan penciptaan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih	2	(Dokumen/ laporan/proposal inovasi daerah yang memuat tahapan-tahapan proses dan durasi penciptaan inovasi daerah (pdf) folder Upload)	Dokumen PDF
			Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan atau lebih	4	(Dokumen/ laporan/proposal inovasi daerah yang memuat tahapan-tahapan proses dan durasi penciptaan inovasi daerah (pdf) folder Upload)	Dokumen PDF
			Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan atau lebih	6	(Dokumen/ laporan/ proposal inovasi daerah yang memuat tahapan-tahapan proses dan durasi penciptaan inovasi daerah (pdf) folder Upload)	Dokumen PDF
18	Kemanfaatan Inovasi	Satuan unit (opd/uptd/desa/rt/rw/kampung /KK /, dsb) organisasi	1. Satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb) 2. Satuan unit (opd/uptd/desa/rt/rw/kampung /KK/dsb orgnisasi) 3. Satuan biaya (Rupiah) 4. Satuan Pendapatan (Rupiah) 5. Satuan Hasil produk/satuan penjualan	3	- Jumlah penggunaan atau penerima manfaat 1-100 - Persentase peningkatan jumlah unit 5% - 20% - Efisiensi belanja sebesar 0.01% -10% - Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 0.01%-49.99% - Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjual belikan 1-100 Barang	Dokumen/Foto/Gambar
				6	- Jumlah penggunaan atau penerima manfaat 101-200 - Persentase peningkatan jumlah unit 20.01% - 50% - Efisiensi belanja sebesar 10.01% -20% - Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 50%-99.99% - Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjual belikan 101-100 Barang	

				9	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penggunaan atau penerima manfaat 201 - Persentase peningkatan jumlah unit >50% - Efisiensi belanja sebesar 20.01% - 30% - Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 100% - Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjual belikan lebih dari 200 Barang 	
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	Hasil monev internal perangkat daerah	2	(Dokumen Monev Internal)	Dokumen/Foto/Gambar
			Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi survei kepuasan masyarakat	4	(Screenshot testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat pdf folder upload)	Dokumen/Foto/Gambar
			Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	6	(Laporan hasil penelitian (pdf) folder Upload)	Dokumen/Foto/Gambar
20	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir) (file MP4 maksimal ukuran video 100MB) Data Pendukung: ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi; 2. Penjaringan ide; 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; dan 5. Dampak inovasi. Video inovasi dilengkapi dengan cover thumbnail dan ada logo kemendagri dengan format jpg/jpeg/png	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi Ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi; 2. Penjaringan ide; 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; dan 5. Dampak inovasi.	4	(Video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4/MOV) atau link google drive/ youtube folder Upload)	Upload Video.mp4
			Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi: Ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi:	8	(Video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4/MOV) atau link google drive/ youtube folder Upload)	Upload Video.mp4

			1. Latar belakang inovasi; 2. Penjaringan ide; 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; dan 5. Dampak inovasi.			
			Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi: Ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi; 2. Penjaringan ide; 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; dan 5. Dampak inovasi.	12	(Video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4/MOV) atau link google drive/ youtube folder Upload)	Upload Video.mp4

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD